

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan pada anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi yaitu tindak kekerasan terhadap anak disertai dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak<sup>1</sup>

Tindak pidana pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sama sekali tidak dapat dibenarkan baik dari segi moral maupun susila dan agama, terutama yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak di bawah umur, baik perempuan maupun laki-laki. Kejahatan pencabulan saat ini memiliki arti kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan. Banyak ditemukan pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk anak khususnya Undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>2</sup>

Pencabulan yang dilakukan terhadap sesama anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun psikis pada korban terutama bagi anak-anak dan perkembangan lainnya

---

<sup>1</sup> Primautama Dyah Savitri, 2006, Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Jakarta: Yayasan obor, hlm. 11.

<sup>2</sup> Supanto, 1999, Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual, Yogyakarta: Pusat penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, hlm..14.

terhadap anak tersebut terutama bagi korban. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Dalam hal ini hukum harus hadir, sebab secara umum hukum memiliki berbagai fungsi yang salah satu fungsinya adalah memberikan perlindungan hukum, hukum melindungi masyarakat dari ancaman bahaya. fungsi keadilan , hukum sebagai penjaga, pelindung dan memberikan keadilan bagi manusia dan berfungsi sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat.

Untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap anak-anak di Indonesia dari tindak pidana yang sering terjadi maka diperlukan peraturan-peraturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak, upaya perlindungan tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 290 KUHP. Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan selanjutnya telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 81. Selain dalam Pasal 81 juga diatur di dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur secara khusus pemenuhan Perlindungan Anak.

Pemberlakuan undang-undang tersebut dikarenakan masih banyak anak yang melakukan tindak pidana terhadap anak, oleh sebab itu undang-undang itu juga bertujuan untuk memberikan hak terhadap anak yang dijelaskan di dalam Pasal 4 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Setiap anak yang menjadi korban pencabulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti. Hukum dapat dilukiskan sebagai nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai ketertiban sebagai kepentingan antara pribadi satu dengan yang lain. Arti penting perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya, dan hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.<sup>3</sup>

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.<sup>4</sup>

Upaya memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saksi dan Korban, yang mengatur bahwa setiap warga negara, baik fisik maupun psikis. Jaminan perlindungan terhadap warga negara yang diberikan oleh negara khususnya dalam bidang hukum diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.

---

<sup>3</sup>Mardjono Reksodiputro, 1994, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm..12-13.

<sup>4</sup> Hakim, Abdul, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Jakarta: Rajawali, hlm. 23.

Tindak pidana pencabulan itu terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju modern. Maraknya tindak pidana pencabulan terhadap anak berarti menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum mampu secara optimal memberikan perlindungan kepada anak, padahal undang-undang ini sudah mengatur secara rinci sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan dan pelanggaran hak-hak lainnya, pada pelaksanaannya sanksi tersebut tidak sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku dan aparat penegak hukum seharusnya mengoptimalkan upaya perlindungan hukum kepada anak sebagai korban pencabulan.

Sering sekali aturan hukum tidak selalu dijadikan acuan bagi pembelaan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan, dan bahkan kasus-kasus pencabulan terhadap anak salah satu imbasnya akibat dari sistem peradilan yang tidak netral, dan sering diselesaikan atau dilakukan pendampingan dari pihak kepolisian yang bekerja sama dengan lembaga masyarakat yang menangani perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku atau korban dari tindak pidana pencabulan.

Dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung

jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan khusus yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan khusus terhadap anak ternyata dalam pelaksanaannya sering kurang menjamin hak-hak anak, karena tanpa pertimbangan khusus terhadap anak, yang akhirnya anak sebagai korban tindak pidana tidak mendapatkan keadilan hukum. Pidana penjara dijatuhkan atas dasar kesalahannya telah melakukan tindak pidana perkosaan atau mencabuli anak. Hal ini terdapat pada pasal 76D dan 76E Undang– Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mana dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang persetujuan yang dilakukan terhadap anak.

Dalam UU SPPA menjelaskan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 ayat 4 UU SPPA).<sup>5</sup> Secara lebih khusus lagi dalam rangka melindungi hak-hak anak korban kejahatan, terkait pelayanan serta pendampingan kepada korban agar terpenuhinya hak-haknya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

---

<sup>5</sup> Kitab Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak korban kejahatan.

Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 90 telah diatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, Anak Korban berhak atas: upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik dalam lembaga maupun luar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Anak sebagai korban tindak pidana perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait. Karena anak korban tindak pidana juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum. Hak atas jaminan keamanan, perlindungan hukum yang adil. Hak atas Hukum Acara Peradilan Anak adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hak atas bantuan psikolog, hal ini yang sangat penting mengingat korban masih anak-anak dan sebagainya.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai korban tindak pidana. Hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik dan untuk mengembangkan dirinya serta memulihkan diri dari trauma masa kecilnya sebagai korban tindak pidana cabul. Hal ini harus diperhatikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korbannya.

Kasus Putusan Pengadilan Semarang No.14/Pid.Sus Anak/2015/PN.SMG, menunjukkan bahwa pada kasus ini putusan hakim sangat bertentangan dengan tuntutan dan dakwaan sekunder Jaksa yang telah terbukti kebenarannya. Berdasarkan kasus diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK


PIDANA CABUL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN SMG”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan adanya kasus tentang tindakan pencabulan oleh pelaku yang masih anak yaitu YSN dan korban pencabulan juga seorang anak yaitu KRP sesuai dengan Putusan Pengadilan Semarang No.14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG, telah terjadi tindak pidana pencabulan. Dengan demikian, dalam penelitian diajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak sebagai korban tindak pidana pencabulan berdasarkan perlindungan hukum terhadap anak?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana cabul?

### 1.3 Kerangka Pemikiran



Tindak pidana pencabulan akhir-akhir ini makin marak terjadi. Tindak pidana pencabulan dilakukan oleh anak di bawah umur yang disebabkan pernah melihat film porno sehingga anak-anak dibawah umur yang menjadi korban. Oleh sebab itu anak-anak korban pencabulan harus dengan sesegera mungkin di tangani, dibina agar tidak trauma dan tidak menjadi korban pencabulan selanjutnya. Selain pembinaan terhadap korban pencabulan, penegakan hukum terhadap para pelaku pencabulan anak harus ditegakkan. Oleh sebab itu perlu aturan yang tegas dalam menjerat pelaku pencabulan sehingga menyebabkan efek jera bagi siapapun yang melakukan tindak pidana pencabulan. Para korban juga dapat mendapatkan perlindungan hukum yang memadai sehingga tetap terjaga hak-haknya.

## **1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.
- b. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak sebagai korban tindak pidana pencabulan berdasarkan perlindungan hukum terhadap anak.
- c. Untuk menjelaskan upaya apa yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana cabul.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
  - 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penegak hukum, khususnya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan.
- b. Manfaat Praktis
  - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat terhadap perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui keseluruhan isi skripsi ini secara jelas maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

Sebelum BAB I, didahului oleh halaman judul, halaman pernyataan dan persetujuan pernyataan kesiapan skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar..

Pada BAB I, yakni bab pendahuluan yang didalamnya meliputi: latar belakang, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan dan manfaat penulisan, sistematika penulisan.

Pada BAB II, tinjauan pustaka yang membahas tinjauan umum dan tinjauan khusus. Tinjauan umum meliputi: tindak pidana anak yang membahas tentang pengertian anak, tindak pidana anak, bentuk tindak pidana anak. Tindak pidana pencabulan meliputi pengertian pencabulan, jenis tindak pidana pencabulan, unsur-unsur tindak pidana pencabulan. Tinjauan khusus membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

Pada BAB III, metode penelitian yang berisi tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, populasi dan Sampel, metode pengumpulan data, metode penyajian data, metode analisis data.

Pada BAB IV, hasil penelitian dan analisis data. Hasil penelitian dan analisis data tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cabul Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN SMG membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak sebagai korban tindak pidana

pencabulan berdasarkan perlindungan hukum terhadap anak, upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Pada BAB V, berisi penutup yang terdiri antara lain: kesimpulan, saran.

Bagian penutup meliputi: pada bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran kasus.

